

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 3, No. 1, Januari – Juni 2017

- **Kompetensi Pengadilan dalam Eksekusi Putusan Basyarnas pada Sengketa Perbankan Syariah Menuju Unifikasi Hukum**
Neni Sri Imaniyati, Neneng Nurhasanah, Panji Adam

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. **Perlindungan Hukum terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia**
Sonyendah Retnaningsih 1–16
2. **Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berbasis Pemberdayaan Sebagai Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum terhadap Buruh dalam Mencari Keadilan**
Kadek Agus Sudiarawan dan Nyoman Satyayudha Dananjaya 17–37
3. **Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemakai Pangan Segar**
Neneng Oktarina 39–53
4. **Penggabungan Perkara dalam Proses Penyelesaian Ganti Rugi Tumpahan Minyak di Laut Sebagai Upaya Optimalisasi Penerapan *Blue Economy***
Satrih 55–74
5. **Penyelesaian Perkara Cerai Gugat oleh Mediator di Pengadilan Agama**
Mardalena Hanifah 75–89
6. **Eksistensi Kurator dalam Pranata Hukum Kepalitan**
Sentosa Sembiring 91–110
7. **Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap Gugatan Perceraian yang tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Praktik**
Rai Mantili, Samantha Aulia Lubis 111–134
8. **Kewenangan Lembaga Dewan Adat Dayak (DAD) dalam Melindungi Hak Atas Tanah Adat di Provinsi Kalimantan Tengah**
Joanita Jalianery 135–154
9. **Kompetensi Pengadilan dalam Eksekusi Putusan Basyarnas pada Sengketa Perbankan Syariah Menuju Unifikasi Hukum**
Neni Sri Imaniyati, Neneng Nurhasanah, Panji Adam 155–173

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, setelah melalui beberapa tahapan, akhirnya Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Volume 2 Nomor 2 Juli-Desember 2016 dapat diterbitkan. Artikel-artikel yang dimuat dalam edisi ini adalah artikel-artikel yang telah dipresentasikan dalam Konferensi Hukum Acara Perdata II yang diselenggarakan di Surabaya dan Konferensi Hukum Acara Perdata III yang diselenggarakan di Pontianak. Konferensi tersebut diikuti oleh para Dosen Hukum Acara Perdata dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dalam edisi kali ini sepuluh artikel disajikan di dalam Jurnal ini dengan berbagai topik mengenai penyelesaian sengketa keperdataan yang merupakan pokok kajian Hukum Acara Perdata. Artikel-artikel tersebut merupakan artikel hasil penelitian maupun artikel konseptual yang membahas berbagai model penyelesaian sengketa di bidang keperdataan.

Artikel pertama ditulis oleh Sdri. Isis Ikhwansyah dengan judul “Gugatan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai PT. Persero dalam Perkara Perdata”, mengulas BUMN persero sebagai Badan Hukum Publik yang apabila menimbulkan kerugian dalam aktivitas bisnis dapat digugat di pengadilan layaknya PT sebagai badan Hukum dan sebagai subjek hukum privat. Dengan demikian dalam praktik beracara perdata di pengadilan terdapat kejelasan dari BUMN sebagai badan hukum publik untuk digugat karena BUMN sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan Negara yang berasal dari APBN. Kekayaan BUMN persero dengan kekayaan negara merupakan kekayaan yang terpisah. Dengan adanya pemisahan kekayaan ini berarti kerugian yang dialami oleh BUMN tidak dapat disamakan dengan kerugian negara. UU BUMN yang merupakan aturan hukum khusus dan lebih baru dibandingkan dengan peraturan terkait, maka dapat menggunakan *asas lex specialis derogat legi generali dan lex posteriori derogat legi priori*.

Artikel kedua dibawakan oleh Sdr. Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy yang berjudul “Penjatuhan Putusan Verstek dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia”. Artikel ini merupakan hasil penelitian penulis yang didanai oleh DIPA BLU Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada Tahun 2013. Artikel ini menggunakan metode penelitian empiris yang mengkaji mengenai ketidakhadiran tergugat dalam persidangan yang diatur di dalam Pasal 125 HIR yang dikenal dengan putusan di luar hadir (*verstek*). Mengenai kapan dijatuhkannya putusan verstek ini menjadi variatif di dalam praktik. Penjatuhan putusan verstek dalam praktik di Pengadilan Agama Bandung umumnya dilakukan dalam perkara perceraian (gugat cerai atau cerai talak). Penjatuhan putusan verstek umumnya dilakukan setelah tergugat dipanggil dua kali untuk

persidangan hari pertama, tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 125 *juncto* Pasal 126 HIR. Pelaksanaan penjatuhan putusan verstek dalam praktik di Pengadilan Negeri Bandung mayoritas dilakukan dalam perkara perceraian serta perkara lainnya (perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum).

Artikel ketiga, disajikan oleh Sdr. I Putu Rasmadi Arsha Putra yang berjudul “Transplantasi *Common Law System* ke dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen”. Artikel ini mengulas tentang akibat globalisasi ekonomi yang mengakibatkan masuknya pranata ekonomi dan hukum asing ke dalam suatu negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda, yaitu masuknya lembaga hukum yang hanya ada pada sistem *Common Law* ke Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law*, di mana dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan benturan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan salah satu pranata hukum asing yang diadopsi ke dalam pranata hukum Indonesia, hal ini sejalan dengan tujuan undang-undang Perlindungan Konsumen adalah untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam menuntut hak-hak konsumen, dengan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK. Sejauh ini BPSK masih terganjal dengan berbagai permasalahan yang melingkupi BPSK, hal ini dikarenakan perbedaan system hukum, maka diperlukan upaya-upaya agar BPSK dapat menjadi lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang cepat, murah dan adil sesuai dengan amanah dari UUPK. Upaya yang biasa dilakukan BPSK adalah melakukan perubahan terhadap substansi peraturan, kelembagaan BPSK, cara penerapan hukum serta mengubah budaya hukum.

Artikel keempat ditulis oleh Sdr. M. Hamidi Masykur berjudul “Lembaga Eksaminasi Pertanahan sebagai Alternatif Model Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan”. Artikel ini mengulas tentang Lembaga Eksaminasi Pertanahan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik pertanahan. Pada tahun 2011 Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011. Peraturan tersebut mengamanatkan adanya mekanisme kelembagaan Gelar Kasus Pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Yang menjadi tantangan adalah mampukah Lembaga Eksaminasi Pertanahan (Peraturan Kepala BPN RI No 12 Tahun 2013) sebagai lembaga penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan (*alternatif dispute resolution*) mampu menjawab permasalahan konflik pertanahan yang menjadi penyumbang banyaknya perkara di Mahkamah Agung. Kelebihan dari Lembaga Eksaminasi ini adalah dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, dan putusannya bersifat *win win solution*, mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi, mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan. Namun kelemahan dari Lembaga Eksaminasi ini adalah kurangnya sosialisasi, belum semua kantor wilayah BPN membentuk tim eksaminasi. Diperlukan Optimalisasi lembaga Eksaminasi

Pertanahan agar penyelesaian sengketa pertanahan dapat segera diselesaikan tanpa mekanisme peradilan yang tentu memakan waktu yang lama dan tak kunjung selesai.

Artikel kelima disajikan Anita Afriana dan Efa Laela Fakhriah dengan judul “Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Tanggung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan Terhadap Gugatan Kebakaran Hutan di Indonesia”. Artikel ini menyoroti kasus lingkungan khususnya kebakaran hutan dan mengulas pertimbangan hukum beberapa putusan hakim dalam perkara kebakaran hutan dan pengenaan tanggung jawab mutlak yang dapat dibebankan pada Tergugat. Bahwa penegakan hukum dilakukan hakim melalui putusan sebagai produk pengadilan. Pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu pengecualian sebagaimana yang diatur Pasal 1365 KUHPerdata. Karena berbeda dari pertanggungjawaban perdata dalam KUHPerdata, maka penerapannya bersifat inklusivitas antara lain dalam hal pencemaran lingkungan.

Artikel keenam ditulis Sdri. Galuh Puspaningrum berjudul “Karakteristik Hukum Persaingan Usaha”. Artikel ini membahas tentang kegiatan-kegiatan yang diperkenankan dan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Selain itu artikel ini juga mengulas tentang Hukum Acara Persaingan Usaha yang terkandung hukum formil yang bermuara pada hukum acara perdata, meliputi prinsip-prinsip hukum acara perdata, mekanisme penyelesaian dan sifat putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memiliki kekuatan hukum tetap serta pelaksanaan putusan sampai dengan upaya hukum keberatan ke peradilan umum dan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam hal ini terdapat inkonsistensi dalam hukum acara persaingan usaha sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengembangan hukum pada tataran teoritis dan praktisnya.

Artikel ketujuh ditulis oleh Agus Mulya Karsona dan Efa Laela Fakhriah berjudul “Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja di Indonesia”. Artikel ini mengulas tentang keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial yang dalam tataran implementasinya masih mengalami banyak permasalahan seperti; Gugatan tidak mencantumkan permohonan sita jaminan; Putusan yang memerintahkan pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja sulit dilaksanakan karena terkait kebijakan dari perusahaan; Terkait kewajiban penggugat dari pihak pekerja yang harus memberikan pembuktian, menurut hakim beban pembuktian khususnya terkait surat-surat sulit dipenuhi oleh pekerja dan menjadi kendala dalam proses gugatannya. Akan tetapi untuk mengatasi hal tersebut hakim di pengadilan lain melakukannya dengan mendatangkan saksi-saksi baik teman saat bekerja atau tetangga; Penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial ada kecenderungan menurun, hal ini disebabkan oleh antara lain : pekerja seringkali kalah

dalam persidangan; putusan seringkali tidak bisa dieksekusi; pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya (ada saran negatif dari pihak pengacara); kemampuan membuat gugatan dari pekerja; kemampuan membayar pengacara dari para pekerja.

Artikel kedelapan ditulis oleh Sdr. Heri Hartanto yang berjudul “Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Pelaku Usaha yang Dinyatakan Pailit”. Artikel ini mengulas mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa Pelaku Usaha berkewajiban untuk mengganti rugi apabila konsumen dirugikan akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang harus segera dibayar dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Apabila Pelaku Usaha yang memberikan barang dan/atau jasa tersebut dipailitkan oleh Pengadilan Niaga atas permohonan kreditor atau debitor itu sendiri. Salah satu kelompok kreditor dalam hal Pelaku Usaha yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga adalah para Konsumennya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur tersendiri tentang bagaimana penyelesaian sengketa konsumen dengan menempatkan posisi konsumen sebagai pihak yang diberi perlindungan. Namun dengan dipailitkannya Pelaku Usaha, menjadikannya tidak cakap hukum dan kehilangan wewenang untuk mengelola kekayaannya sendiri kemudian beralih kepada kurator. Ketidakmampuan Pelaku Usaha yang dinyatakan pailit untuk memenuhi hak konsumen menempatkan konsumen di posisi sebagai kreditor konkuren dan tidak memiliki hak untuk didahulukan.

Artikel kesembilan disampaikan oleh Sdr. Moh. Ali yang berjudul “Prinsip Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa pada Kontrak *E Commerce* Transnasional”. Artikel ini menilai bahwa UUPK, UU ITE, UUP maupun HPI Indonesia belum memberikan jaminan perlindungan yang tegas berkaitan dengan pilihan hukum dalam kontrak *e-commerce* berskala transnasional sehingga muncul *legal gap*. Prinsip-prinsip pilihan hukum yang lazimnya didasarkan atas kebebasan berkontrak dan kesepakatan para pihak mengalami pergeseran paradigma terutama didasarkan doktrin negara kesejahteraan di mana ruang publik perlu mendapatkan perlindungan. Dalam soal penyelesaian sengketa, kebanyakan negara *civil law* menganut prinsip *country of reception* yaitu aturan yang memperbolehkan konsumen pemakai terakhir (*end user*) menerapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen negaranya. Prinsip ini dikecualikan terhadap transaksi konsumen dan tidak berlaku pada kontrak *e-commerce* antara pengusaha. Untuk mengatasi *legal gap* pada penyelesaian sengketa *e-commerce* transnasional maka perlu dilakukan *legal reform* yang mengadaptasi keberlakuan prinsip *country of reception* ini ke dalam regulasi Indonesia sehingga kepentingan konsumen dapat terlindungi.

Jurnal edisi kali ini ditutup oleh tulisan dari I Ketut Tjukup, Nyoman A. Martana, Dewa N. Rai Asmara Putra, Made Diah Sekar Mayang Sari, dan I Putu Rasmadi Arsha Putra,

yang berjudul “Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang Pluralistik”. Artikel ini mengkaji Hukum Acara Perdata di Indonesia sangat pluralistik dan tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 masih tetap mempergunakan HIR (Reglement Indonesia yang diperbaharui STB 1941 No. 44 berlaku untuk wilayah hukum Jawa dan Madura), dan RBg (Reglement daerah seberang STB 1927 No. 227) berlaku luar Jawa dan Madura. Mencermati pluralistiknya hukum acara perdata Indonesia yang sampai sekarang belum memiliki Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata yang nasional, hukum acara yang demikian dalam penerapannya timbul multi interpretasi, sulit mewujudkan keadilan dan tidak menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu Hakim sebagai penegak hukum dan untuk mewujudkan keadilan tidak boleh hanya bertindak sebagai mulut undang-undang, hakim harus progresif dan selalu memperhatikan perasaan keadilan para pihak dalam proses pemeriksaan di persidangan, sebagaimana yang diatur oleh moralitas para pihak yang dilanggar selalu menginginkan keadilan atau penegakan hukum identik dengan penegakan keadilan. Perwujudan keadilan haruslah didahului dengan kepastian hukum sehingga sangat diperlukan hukum acara perdata yang unifikasi atau tidak terlalu banyak multi interpretasi, yang akhirnya putusan Hakim yang adil dapat diketemukan. Jadi hukum acara perdata yang pluralistik dalam penerapannya banyak timbul hambatan, tidak mencerminkan kepastian hukum dan sangat sulit mewujudkan keadilan, sehingga sangat diperlukan satu kesatuan hukum acara perdata (unifikasi hukum).

Pemikiran-pemikiran yang tertuang di dalam artikel pada jurnal ini semoga dapat memberikan manfaat dan tentunya dorongan bagi berbagai pihak untuk memberikan perhatian pada pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia yang harus diakui sudah cukup renta serta tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pembaharuan Hukum Acara Perdata diharapkan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum perdata di Indonesia serta mampu beradaptasi dengan perkembangan bisnis dan teknologi. Kami redaktur JHAPER mengucapkan selamat membaca!

KOMPETENSI PENGADILAN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN BASYARNAS PADA SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MENUJU UNIFIKASI HUKUM

Neni Sri Imaniyati, Neneng Nurhasanah, Panji Adam^{1*}

ABSTRAK

*Kompetensi Pengadilan dalam Eksekusi Putusan Basyarnas pada sengketa perbankan syariah masih menyimpan masalah. Pasal 61 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberi kewenangan kepada Pengadilan Umum. Demikian halnya Pasal 59 ayat (3) UUU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini berbeda dengan Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. Untuk itu dilakukan penelitian dengan tujuan, pertama untuk mengetahui kompetensi pengadilan dalam eksekusi putusan Basyarnas dihubungkan dengan asas-asas perundang-undangan. Kedua, menemukan upaya harmonisasi eksekusi putusan Basyarnas untuk mewujudkan unifikasi hukum. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama kompetensi pengadilan dalam eksekusi putusan Basyarnas dihubungkan dengan asas-asas perundang-undangan dapat digunakan asas *lex specialis derogate lex generalis*. Dengan demikian Peradilan Agama yang memiliki kewenangan. Jika digunakan asas *lex priory derogate lex posteriory*, maka Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan. Kedua, upaya harmonisasi eksekusi putusan Basyarnas untuk mewujudkan unifikasi hukum dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip syariah yang diatur dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan dan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Dengan menerapkan prinsip syariah dan asas *lex specialis derogate lex generalis*, maka kompetensi pengadilan dalam eksekusi putusan Basyarnas pada sengketa bank syariah adalah Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006.*

Kata Kunci: *basyarnas eksekusi putusan, kompetensi, peradilan*

LATAR BELAKANG

Ekonomi syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam kurun waktu dua windu terakhir. Lembaga keuangan syariah, baik yang berbentuk bank maupun nonbank, tumbuh dan berkembang dengan produk-produk ekonomi syariah. Situasi seperti ini menuntut

^{1*} Penulis adalah Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, dapat dihubungi melalui imaniyati@yahoo.com; nenengnurhasanah@yahoo.com panjiadam06@gmail.com

adanya regulasi yang mengatur secara khusus terhadap jenis, produk, struktur ekonomi syariah, termasuk dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini mendorong lahirnya beberapa aturan, baik Undang-Undang, Instruksi Presiden, Peraturan Mahkamah Agung, dan sebagainya.²

Dalam bidang perbankan, misalnya lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagai *lex specialis* dari Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kejadian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang memuat empat bagian, Buku I tentang Subjek Hukum dan *Amwâl*, Buku II tentang Akad, Buku III tentang Zakat dan Hibah, serta Buku IV tentang Akuntansi Syariah. Begitu pun dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai rujukan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA)³ merupakan produk legislatif yang pertama kali memberikan kompetensi kepada Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara/sengketa ekonomi syariah. Pemberlakuan undang-undang tersebut, secara sosio-yuridis, mempresentasikan kehendak baik pemerintah dalam merespons perkembangan hukum nasional dan mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim, sekaligus mencerminkan arah kebijakan politik hukum pemerintah dalam memperluas kompetensi Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah.⁴

Kompetensi Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah kemudian diperteguh oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) yang memberikan kompetensi kepada Pengadilan Agama dalam menangani perkara (sengketa) ekonomi syariah. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut memiliki orientasi dan tujuan untuk mewadahi kehendak masyarakat beragama, terutama masyarakat Islam di Indonesia agar mau menggunakan akses perbankan, tanpa harus dihantui perasaan takut soal halal-haramnya (riba). Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

² Aden Rosadi, 2015, *Peradilan Agama di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum*, Simbiossa Rekatama Media, Bandung, h. 225.

³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini disahkan pada Tanggal 20 Maret 2006, diundangkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan pada Tanggal 29 Oktober 2009. Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159. Sungguhpun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak merubah substansi kompetensi absolut peradilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

⁴ Adiwarmar Karim, 2003, *Ekonomi Mikro Islam*, IIIT Indonesia, Jakarta, h. 34–50.

tentang Perbankan Syariah tersebut diatur beberapa masalah yang berbeda-beda dengan undang-undang yang lama No. 10 tahun 1998. Cakupan substansi yang diatur meliputi badan hukum perbankan syariah, kekhususan perbankan syariah, seperti tidak adanya bunga, struktur kepemilikan modal, wadah transaksi perpajakan, dan etika perbankan syariah.⁵ Undang-undang No. 21 Tahun 2008 ini merupakan instrumen bagi upaya pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. dalam konteks keindonesiaan, undang-undang ini dimaksudkan sebagai wujud nyata bagi upaya akselerasi penguatan partisipasi dan kontribusi elemen umat Islam dalam perekonomian guna merealisasikan tujuan pembangunan nasional.⁶

Berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diberlakukan, arbitrase syariah⁷ merupakan salah satu lembaga penyelesaian perkara antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah di luar jalur pengadilan untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Namun demikian, keberadaan Basyarnas tidak begitu saja difungsikan karena penyelesaian sengketa melalui Basyarnas bisa dilakukan apabila dalam akad dibuat klausul mengenai penyelesaian perkara melalui arbitrase. Hal ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang dalam menangani perkara ekonomi syariah termasuk perbankan syariah termasuk eksekusi putusan Basyarnas. Sehubungan dengan demikian, dalam kenyataannya justifikasi kompetensi Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah ini masih diperdebatkan. Bahkan, tiga hari setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006, tepatnya tanggal 23 Maret 2006, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) meluncurkan tiga fatwa. Ketiganya adalah fatwa mengenai akad *mudhârabah musyâraakah* pada Asuransi Syariah, *wakâlah bi al-ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, dan hibah (tabarru') pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, yang secara praktis masih tetap mencantumkan klausul bahwa penyelesaian sengketa dilakukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

⁵ Abdul Raza, "Menaati RUU Perbankan Syariah", 13 Juni 2007, dalam *Jurnal Nasional*, h. 7.

⁶ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disahkan pada Tanggal 16 Juli 2008, diundangkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.

⁷ Said Aqil Husain al-Munawwar, 1994, "Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam" dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI & BMI, Jakarta, 1994, h. 48-49.

⁸ Syaifuddin, 2007, "Penyelesaian Sengketa" dalam Azhari Akmal Targan (ed), *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia: Studi tentang Pesentuhan Hukum & Ekonomi Islam*, Cita Pustaka Media, Jakarta, 2007, h. 915-922.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) itu sama sekali tidak memberikan alternatif penyelesaian perkara atau sengketa ekonomi syariah kepada Peradilan Agama. Padahal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah dengan tegas menyatakan bahwa penyelesaian perkara atau sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi Pengadilan Agama.

Terkait dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Agustino, Sekjen Ikatan Ahli Ekonom Islam (IAEI), dalam seminar ekonomi syariah yang diselenggarakan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 20 November 2006, berpendapat bahwa dengan kompetensi baru Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah, suruh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) itu perlu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Kontroversi mengenai kompetensi Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah juga bertautan dengan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS). Dalam konteks ini, Hanawijaya sebagaimana dikutip oleh Hasbi Hasan, Direktur Bank Syariah Mandiri, dalam seminar “Praktik Ekonomi Syariah dan Penyelesaian Sengketa” yang diselenggarakan di Jakarta pada 5 Juli 2007, berpendapat bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang sebagai lembaga eksekutorial terhadap putusan Basyarnas. Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) yang berwenang menjadi lembaga eksekutorial adalah Peradilan Umum. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) menyatakan, “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”. Ketentuan ini berlaku bagi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Basyarnas dan lembaga arbitrase lainnya, baik yang kelembagaan maupun arbiter individual.⁹

Senada dengan Hanawijaya, Sutan Remy Sjahdeini sebagaimana dikutip oleh Hasbi Hasan menyatakan bahwa hukum Islam bukan merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak dapat dipaksakan untuk menyelesaikan perkara yang timbul antara bank syariah dan nasabahnya melainkan diberlakukan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdota.¹⁰

⁹ Hasbi Hasan, 2010, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Gramata Publishing, Jakarta, h. 4.

¹⁰ *Ibid.*

Polemik seputar penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya berhenti sampai di situ, ketentuan tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab IX tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) sebagai berikut:

Penyelesaian sengketa Perbankan syariah, menurut Pasal 55 Undang-undang Perbankan Syariah, dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;
- b. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;
- c. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.”

Penjelasan isi pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah berbunyi sebagai berikut:

“yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/ atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”

Berdasarkan isi Pasal 55 Undang-undang Perbankan syariah tersebut, maka terlihat bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, serta *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dapat ditempuh melalui Musyawarah, Mediasi Perbankan dan Melalui Basyarnas atau lembaga arbitrase lainnya.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini menjadi polemik baik bagi para akademisi maupun praktisi perbankan syariah seputar kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syariah karena di dalamnya ada dualisme lembaga litigasi yang ditunjuk, yaitu Pengadilan Agama (Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) dan Pengadilan Negeri (Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Penyelesaian sengketa sebagaimana yang terdapat pada Pasal 55 Undang-undang Perbankan tersebut dinilai terdapat kontradiktif dengan Pasal 55 ayat (1) yang secara tegas

mengatur jika terjadi sengketa dalam perbankan syariah, maka harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama, sedangkan Pasal 55 ayat (2) memberi pilihan kepada para pihak untuk memilih lingkungan peradilan lain untuk menyelesaikan sengketa dan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri. Pilihan hukum yang terdapat pada Pasal 55 ayat (2) ini tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang mengamatkan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum dan juga perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Hal ini senada dengan pendapat dari Abdul Ghofur Anshori, yang menyatakan bahwa terdapatnya opsi penyelesaian sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri pada huruf (d) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan akan berpotensi menimbulkan konflik antar dua lingkungan peradilan dan mereduksi kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana yang terdapat pada Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Agama), yang berisi sebagai berikut:¹¹

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.”

Tanggal 29 Agustus 2013, merupakan hari yang bersejarah bagi perubahan kewenangan peradilan yang berhak menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah. Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah Nomor 93/PUU-X/2012. Mahkamah Konstitusi mengadili mengabulkan permohonan untuk sebagian, yang pada intinya berisi Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) dan Penjelasan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding* tersebut memiliki implikasi hukum tersendiri bahwasannya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah saat ini merupakan wewenang Pengadilan Agama. Isi Pasal 55 ayat (2) kini tidak memiliki penjelasan khusus, dan dalam penjelasannya kini telah beralih menjadi “cukup jelas”.

Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012 yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, perihal uji materiil Undang-Undang

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Hukum Perbankan Syariah*, Refika Aditama, Bandung, h. 110.

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa tersebut. Putusan itu sekaligus juga menguatkan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi.

Seperti telah diuraikan, bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah, bukan hanya dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan (litigasi) tetapi juga melalui lembaga di luar peradilan (nonlitigasi). Berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga nonlitigasi harus mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Selanjutnya disebut dengan Undang-undang Tentang Arbitrase). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu melalui arbitrase, mediasi. Dan konsolidasi. Arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan, dalam praktek dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:¹²

- a. Arbitrase ad hoc atau arbitrase volunteer, adalah arbitrase yang secara khusus dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan tertentu. Arbitrase ini dipilih sendiri baik satu orang atau lebih dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa secara arbitrase dan bersifat isidentil.
- b. Arbitrase institusional (lembaga arbitrase) adalah badan yang dipilih oleh para pihak untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang penyelesaiannya di serahkan kepada asrbitrase. Arbitrase ini bersifat permanen yang didirikan oleh suatu organisasi atau badan tertentu untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Dewasa ini dikenal lembaga arbitrase yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Basyarnas merupakan badan arbitrase yang menggunakan hukum Islam atau syariah Islam dalam menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para pihak. Penyelesaian melalui Basyarnas ini didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang tengah bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui Basyarnas memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah dijaminnya kerahasiaan sengketa para pihak. Putusan dari Basyarnas bersifat final and binding dan wajib ditaati serta dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak.

Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menyatakan:

¹² Faturrahman Djamil, 2012, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 140.

“Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.”

Berdasarkan isi pasal 59 ayat (1) tersebut putusan Basyarnas wajib didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri. “Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri” sebagaimana yang terdapat pada pasal 59 ayat (3) Undang-undang tentang Arbitrase. Para pihak yang sedang bersengketa, adakalanya tidak menjalankan putusan dari Basyarnas secara sukarela, hal ini telah diatur dalam pasal 61 Undang-undang tentang arbitrase yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”.

Berdasarkan isi Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 61 Undang-undang tentang arbitrase maka yang berwenang untuk melakukan eksekusi putusan Arbitrase adalah Pengadilan Negeri. Kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi Basyarnas ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pendapat pertama mengatakan bahwa kewenangan tersebut berada dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri. Pendapat kedua berpandangan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk pelaksanaan eksekusi yang berkaitan dengan perjanjian ekonomi syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini di didasarkan pada tanggal 20 Maret 2006 telah di sahkan Undang-undang Peradilan Agama, dengan demikian peraturan yang lebih baru akan lebih didahulukan berlakunya dibandingkan peraturan yang lebih lama (*lex posteriori derogate legi priori*). Selain itu Undang- undang tentang Peradilan Agama juga lebih khusus mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah.¹³

Melihat adanya pro-kontra di kalangan masyarakat, maka Mahkamah Agung sempat mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 08 Tanggal 10 Oktober 2008, yang berisi mengenai hal kewenangan pelaksanaan putusan Arbitrase Syariah. Berdasarkan SEMA tersebut kewenangan untuk melakukan eksekusi isi putusan Basyarnas dalam hal para pihak tidak melakukan secara sukarela adalah Pengadilan Agama.

Permasalahan berikutnya adalah SEMA tersebut tidak berlaku lagi pasca-dikeluarkannya Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman), yang menyatakan bahwa:

¹³ *Ibid.*

“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.”

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah. Berdasarkan ketentuan ini, maka eksekusi putusan arbitrase kembali menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Kembalinya kewenangan pelaksanaan eksekusi arbitrase pada Pengadilan Negeri ini apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan lembaga peradilan dalam pelaksanaan putusan Basyarnas. Tumpang tindihnya kewenangan lembaga peradilan dalam pelaksanaan putusan Basyarnas ini menyebabkan suatu ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan karena dalam Undang-undang tentang Arbitrase dan Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman masih memberikan kewenangan pada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah khususnya untuk pelaksanaan putusan Basyarnas, sedangkan pasca-putusan Nomor 93/PUU-X/2012 penyelesaian sengketa Perbankan Syariah adalah kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang terdapat pada Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai lembaga mana yang sebenarnya memiliki kewenangan terhadap pelaksanaan putusan Basyarnas serta implikasi hukum adanya tumpang tindih kewenangan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang diangkat pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi peradilan dalam eksekusi putusan Basyarnas dihubungkan dengan asas-asas perundang-undangan?
2. Bagaimana upaya harmonisasi eksekusi putusan Basyarnas untuk mewujudkan unifikasi hukum?

PEMBAHASAN

Kompetensi Pengadilan dalam Eksekusi Putusan Basyarnas Dihubungkan dengan Asas-Asas Perundang-Undangan

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan. Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu

antara orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan Pengadilan Agama ini diperluas termasuk bidang ekonomi syariah.

Berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama diperluas dari dalamnya. Apabila sebelumnya (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), kewenangan Pengadilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqoh, maka sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i tersebut, kewenangan Peradilan Agama diperluas termasuk zakat, infak dan ekonomi Syariah.

Dengan penegasan dan penguatan kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, dalam penyelesaian sengketa niaga atau bisnis, yang selama ini peradilan yang diberi tugas dan kewenangan adalah Pengadilan Negeri/Niaga yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum, maka setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tersebut, menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pula pada lingkungan Peradilan Agama.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi:

- a. Bank Syariah;
- b. Lembaga keuangan mikro Syariah;
- c. Asuransi Syariah;
- d. Reasuransi Syariah;
- e. Rekasadana Syariah;
- f. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah;
- g. Sekuritas Syariah;
- h. Pembiayaan Syariah;
- i. Pegadaian Syariah;
- j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; dan
- k. Bisnis Syariah

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 20 Maret 2006. Terhitung sejak tanggal tersebut, sengketa perkara ekonomi syariah seperti yang dideskripsikan pada Penjelasan Pasal 49 huruf i, jatuh menjadi yurisdiksi absolut Pengadilan Agama.

Berkaitan dengan cakupan ekonomi syariah, di samping sebagaimana dijelaskan undang-undang di atas, terdapat wacana bahwa sengketa ekonomi syariah itu tidak saja kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah, tetapi menyangkut perorangan yang akadnya

didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, setiap sengketa antara perorangan sekalipun bila menggunakan akad berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka ia termasuk dalam ekonomi syariah yang penyelesaian sengketaanya kewenangan Pengadilan Agama.

Berkaitan dengan eksekusi Pengadilan Agama yang berkenaan dengan perkara ekonomi syariah, maka secara umum tindak pada Hukum Acara yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 195-200 HIR.

Pada dasarnya setiap putusan pengadilan yang terkandung dalam putusan pengadilan tersebut bentuk putusan maka mempunyai kekuatan eksekutorial dengan sendirinya. Apabila dalam putusan tercantum amar yang bersifat *condemnatoir* (menghukum atau mengharuskan melakukan atau tidak melakukan sesuatu), maka putusan tersebut melekat kekuatan eksekutorial. Jika pihak yang kalah tidak mau mentaati putusan secara sukarela, putusan dapat dijalankan dengan paksa berdasarkan ketentuan Pasal 195 HIR atau Pasal 206 RBg.¹⁴ Termasuk dalam hal ini putusan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dalam hal putusnya mengandung putusan *condemnatoir*, maka pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut. Dengan demikian, sejak lahirnya undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peradilan agama telah dibolehkan untuk melakukan eksekusi sendiri.

Berkaitan dengan putusan arbitrase syariah (Basyarnas) apakah eksekusinya merupakan kewenangan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri? Di kalangan para ahli hukum pada awalnya terdapat dua pandangan menyangkut hal ini. Pertama, kewenangan tersebut berada dalam lingkup pengadilan negeri. Hal ini didasarkan pada Pasal 59 dan 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa adanya kewajiban bagi Basyarnas untuk mendaftarkan putusnya ke Pengadilan Negeri dan dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka eksekusi putusan Basyarnas menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Pendapat kedua, berpandangan bahwa semua yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk pelaksanaan eksekusi berkaitan dengan perjanjian ekonomi syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Pendapat ini didasarkan kepada asas hukum berupa *lex posteriori derogat legi priori* dan *lex specialis derogat legi generali*. Berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi priori* ini, peraturan perundang-undangan yang lebih baru didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih lama/

¹⁴ Yahya Hararap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 311.

dulu, sedangkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum. Berdasarkan kedua asas hukum tersebut, di mana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada 20 Maret 2006 merupakan undang-undang terbaru dibanding dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diundangkan pada 12 Agustus 1999. Begitu pula Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan undang-undang bersifat khusus dalam penyelesaian sengketa ekonomi, yang sebelumnya merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Negeri/Niaga yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum.

Terhadap adanya persoalan eksekusi putusan arbitrase syariah tersebut Mahkamah Agung sempat mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menegaskan bahwa eksekusi putusan arbitrase syariah menjadi kewenangan pengadilan agama. Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEM) Nomor 08 tanggal 10 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ahama, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Agama, dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Dalam SEMA tersebut antara lain ditegaskan sebagai berikut:

“Putusan Badan Arbitrase Syariah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (angka 3).”

Dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersangkutan, dan oleh karena sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, maka Ketua Pengadilan Agama lah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah (angka 4).

Putusan Badan Arbitrase Syariah yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Agama, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (angka 10).

Berdasarkan SEMA tersebut, jelaslah bahwa pengadilan yang berwenang untuk memerintahkan pelaksanaan putusan badan arbitrase syariah, dalam hal para pihak tidak melaksanakan secara sukarela putusan arbitrase syariah adalah pengadilan agama.

Namun sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase

secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah. Berdasarkan ketentuan terakhir tersebut, maka eksekusi putusan arbitrase menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Peraturan perundang-undangan merupakan sub sistem dari sistem yang lebih besar yaitu sistem hukum yang berlaku di Indonesia, karena di dalamnya juga memuat beberapa bagian atau komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ketenteraman, kedamaian dan keteraturan dalam masyarakat.¹⁵

Idealnya, masing-masing bagian atau komponen tersebut, tidak memuat ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan. Seharusnya, antara bagian atau komponen antara yang satu dengan yang lain berjalan secara harmonis, sehingga tidak terjadi konflik hukum. Akan tetapi adakalanya terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan, sebagaimana benturan pada peraturan mengenai kewenangan eksekusi Basyarnas, yaitu Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dengan Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama.

Terjadinya benturan peraturan Perundang-undangan pada Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dengan Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama tersebut dapat diselesaikan dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Arti dari asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* ini adalah apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*special*) dengan peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum (*general*), maka peraturan perundang-undangan yang bersifat umum akan dikesampingkan.

Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* dapat dipakai apabila kedua peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan tersebut memiliki derajat yang sama, seperti halnya Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-undang Peradilan Agama, sehingga penyelesaian konflik perundang-undangan terkait kewenangan pelaksanaan putusan Basyarnas dapat diberlakukan asas ini.

Terkait benturan peraturan Perundang-undangan antara Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama dengan Pasal 59 dan 61 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, dapat diselesaikan dengan asas *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*. Asas *Lex Posteriori Derogat Lex Priori* yaitu apabila terjadi konflik hukum antara peraturan Perundang-undangan yang baru

¹⁵ M. Bakri, t.th, *Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi)*, UB Press, Malang, h. 276.

dengan peraturan perundang-undangan yang lama, maka peraturan perundang-undangan yang lama akan dikesampingkan (tidak diberlakukan)¹⁶. Berdasarkan Asas tersebut, maka terlihat bahwa peraturan Perundang-undangan yang lama akan dikesampingkan, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dan yang diberlakukan adalah peraturan Perundang-undangan yang baru, yaitu Undang-undang Peradilan Agama.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Taufik, yang mengemukakan dalam permasalahan benturan perundang-undangan untuk melaksanakan putusan Basyarnas, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 sekarang sudah tidak bisa diberlakukan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah *lex generalis*, sedangkan Undang-undang Peradilan Agama itu *lex specialis*.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, kompetensi peradilan dalam eksekusi putusan Basyarnas dihubungkan dengan asas-asas perundang-undangan dapat digunakan *asas lex specialis derogate lex generalis*. Dengan demikian Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan. Jika digunakan *asas lex priory derogate lex posteriori*, maka Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan.

Upaya Harmonisasi Eksekusi Putusan Basyarnas untuk Mewujudkan Unifikasi Hukum

Pengertian Prinsip Syariah dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang ekonomi syariah adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Mengenai prinsip syariah ini, menurut Abdul Ghofur Anshori menyebutnya dengan akad-akad tradisional Islam, karena keberadaan akad-akad dimaksud sudah ada sejak awal agama Islam, yakni jual beli, sewa-menyewa, akad bagi hasil, akad pinjam meminjam, akad-akad pelengkap. Akad-akad tradisional Islam dimaksud dapat diimplementasikan pada operasional LKS dengan mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berikut peraturan perundang-undangan terkait berupa undang-undang, peraturan menteri keuangan, keputusan menteri keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, Keputusan Ketua Babepam dan sebagainya.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, h.320.

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, 2008, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 13.

LKS sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi syariah berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdiri dari bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surau berharga berjangka menengah syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf i dimaksud terdapat 11 bidang usaha yang dalam operasionalnya dapat menerapkan prinsip syariah. Prinsip mendasar yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga tersebut adalah bahwa dalam melaksanakan kegiatan transaksi keuangan tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang berupa perjudian (*maysir*), ketidakjelasan (*gharar*), bunga (*riba*), suap-menyuap (*ryswah*), dan kebatilan.¹⁸

Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan. Menurut Hadin Mujahid dan Muswarandi, setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan perundang-undangan. hal tersebut juga berlaku bagi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berkaitan erat dengan peraturan lainnya.¹⁹

Keterkaitan peraturan tersebut diharapkan terwujud harmonisasi hukum yang berfungsi memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan bagi para hakim dalam menangani suatu perkara yang berkaitan dengan perbankan syariah. Harmonisasi hukum juga dapat menekan disparitas putusan yang dihasilkan oleh hakim.²⁰

Dalam putusan Nomor 56 PK/AG/2011 dapat dijumpai bagaimana perlunya harmonisasi hukum antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional.²¹

Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini mengadili sengketa tentang pembatalan putusan Basyarnas Nomor 16/2008/Basyarnas/Ka.Jak yang diajukan oleh Pemohon PT (Bank Syariah

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Hadin Mujahid dan Nuswarandi, 2012, *Penelitian Hukum*, Genta, Yogyakarta, h. 63.

²⁰ Edi Hudiata, 2015, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012: Litigasi dan Non Litigasi*, UII Press, Yogyakarta, h. 134.

²¹ *Ibid.*

Mandiri) melawan termohon I (PT Atriumasta Sakti) dan Termohon II (Majelis Arbiter Basyarnas).

Majelis Hakim PK dalam perkara ini diketahui oleh H. Abdul Kadir Moppang, S.H., dan kedua anggotanya Dr. H. Mohammad Saleh., S.H., M.H dan Dr. Andi Syamsu Alam., S.H., M.H. dalam putusan yang dimusyawarahkan dan dibicarakan secara terbuka pada hari kamis 1 Desember 2011 tersebut, Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon.

Sekedar mengulas latar belakangnya, putusan ini diawali dengan upaya permohonan pembatalan putusan Basyarnas oleh PT Bank Syariah Mandiri melawan termohon PT Atriumasta Sakti ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Melalui putusan nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP tanggal 10 Desember 2009, PA Jakarta Pusat mengabulkan permohonan ini dan membatalkan putusan Basyarnas.

Kemudian PT Atriumasta Sakti mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan dikabulkan sehingga putusan PA Jakarta Pusat tersebut dibatalkan oleh putusan kasasi MA Nomor 188/K/AG/2010 yang dijatuhkan pada tanggal 9 Juni 2010. Putusan Kasasi ini juga menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang menangani perkara pembatalan putusan Basyarnas.

PT Bank Syariah Mandiri mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi MA tersebut. Majelis PK sebagaimana disebut di atas, menolak permohonan pemohon.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim PK menyebutkan alasan-alasan penolakan terhadap permohonan PK antara lain bahwa PK antara lain bahwa PK tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/AG/2010 tanggal 9 Juni 2010 karena pertimbangannya telah tepat dan benar.

Selanjutnya, Majelis PK juga berpendapat bahwa para pihak yang bersengketa telah secara tegas menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan cara arbitrase sehingga berlakulah ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut, sehingga Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili sengketa dimaksud (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Majelis PK juga berpendapat bahwa pembatalan putusan Arbitrase Nomor 16 Tahun 2008/Basyarnas/Ka.Jak tanggal 16 September 2009 harus diajukan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Selanjutnya Majelis PK menyatakan SEMA Nomor 8 Tahun 2008 ternyata bertentangan dengan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan SEMA Nomor 8 Tahun 2010.

Selain pertimbangan mengenai kewenangan menangani sengketa, Majelis PK juga memberikan pertimbangan alasan pembatalan putusan Basyarnas yang diajukan oleh Pemohon yaitu adanya tipu muslihat sebagaimana ketentuan Pasal 70C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ternyata tidak ada bukti putusan pengadilan berkaitan dengan adanya tipu muslihat tersebut. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis PK menolak permohonan PK yang diajukan oleh PT Bank Syariah Mandiri.

Secara khusus Dr. H. Muhammad Saleh, S.H., M.H, Ketua Muda Perdata Khusus, membahas perihal eksekusi putusan Basyarnas dalam artikel yang berjudul *Permohonan Pembatalan Arbitrase Syariah*. Perjanjian penyelesaian sengketa yang dibuat oleh kedua belah pihak mengikat sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda*. Begitu pula dalam perjanjian tentang ekonomi syariah, dapat diselesaikan melalui arbitrase jika dikehendaki oleh kedua belah pihak.

Jika merujuk pada pemaparan Adi Warman Kari dalam Diskusi Hukum Ekonomi Syariah di Badilag (3/12), asas berperkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan seharusnya menjadi pertimbangan agar kewenangan Pengadilan Agama terintegrasi. Dengan demikian, mengenai eksekusi putusan atau pembatalan putusan Basyarnas, menjadi kewenangan Pengadilan Agama.²²

Senada dengan Adi Warman, dosen Fikih Muamalah Ekonomi Pascasarjana Universitas Indonesia, Agustianto, menilai SEMA Nomor 8 Tahun 2010 sebagai sebuah kemunduran. SEMA ini, bisa menimbulkan persoalan hukum di dunia peradilan di kemudian hari karena tidak menyebutkan siapa lembaga yang benar-benar berwenang melakukan eksekusi putusan Basyarnas.

Oleh karenanya, dalam kasus ini, setidaknya perlu harmonisasi peraturan perundang-undangan tersebut. Harmonisasi peraturan perundang-undangan tersebut. Harmonisasi antara peraturan perundang-undangan merupakan keserasian antara peraturan perundang-undangan antara yang satu dengan yang lainnya, baik yang berbentuk vertikal (hierarki peraturan perundang-undangan) ataupun horizontal (perundang-undangan yang sederajat).

²² *Ibid.*, h. 137.

Keserasian tersebut bermakna tidak ada pertentangan antara peraturan yang satu dengan lainnya, akan tetapi peraturan yang suatu dengan yang lainnya saling memperkuat ataupun mempertegas dan memperjelas.²³

Upaya harmonisasi eksekusi putusan Basyarnas untuk mewujudkan unifikasi hukum dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip syariah yang diatur dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan dan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Dengan menerapkan prinsip syariah dan asas *lex specialis derogate lex generalis*, maka kompetensi pengadilan dalam eksekusi putusan Basyarnas pada sengketa bank syariah adalah Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006.

PENUTUP

Kesimpulan

Kompetensi peradilan dalam eksekusi putusan Basyarnas dihubungkan dengan asas-asas perundang-undangan dapat digunakan *asas lex specialis derogate lex generalis*. Dengan demikian Peradilan Agama yang memiliki kewenangan. Jika digunakan asas *lex priory derogate lex posteriory*, maka Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan;

Upaya harmonisasi eksekusi putusan Basyarnas untuk mewujudkan unifikasi hukum dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip syariah yang diatur dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan dan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Dengan menerapkan prinsip syariah dan asas *lex specialis derogate lex generalis*, maka kompetensi pengadilan dalam eksekusi putusan Basyarnas pada sengketa bank syariah adalah Peradilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006.

DAFTAR BACAAN

Buku

Aqil Husain al-Munawwar, Said 1994, “Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam” dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI & BMI, Jakarta.

Anshori, Abdul Ghofur, 2008, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

²³ *Ibid.*, h. 137.

- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Hukum Perbankan Syariah*, Refika Aditama, Bandung.
- Bakri, t.th, *Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi)*, UB Press, Malang.
- Djamil, Faturrahman, 2012, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hararap, Yahya, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasan, Hasbi, 2010, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Hudiata, Edi 2015, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012: Litigasi dan Non Litigasi*, UII Press, Yogyakarta.
- Karim, Adiwarmanto, 2003, *Ekonomi Mikro Islam*, IIT Indonesia, Jakarta.
- Mujahid, Hadin, dan Nuswarandi, 2012, *Penelitian Hukum*, Genta, Yogyakarta.
- Syaifuddin, 2007, “Penyelesaian Sengketa” dalam Azhari Akmal Targan (ed), *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia: Studi tentang Pesentuhan Hukum & Ekonomi Islam*, Cita Pustaka Media, Jakarta, 2007.
- Rosadi, Aden, 2015, *Peradilan Agama di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Keempat
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal, Artikel, Paper, dll

- Raza, Abdul “Menaati RUU Perbankan Syariah”, 13 Juni 2007, dalam *Jurnal Nasional*.